



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 34/KPTS/DP/V/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS MASJID TAQWA PANINCONG
PERIODE 2025-2030

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Panincong, khususnya menyangkut pembinaan keagamaan, maka dipandang perlu untuk mengangkat pengurus masjid Taqwa Panincong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Panincong.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pengurus Masjid Taqwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Masjid Taqwa Desa Panincong Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong

Pada tanggal : 08 Mei 2025

KEPALA DESA PANINCONG,




MARDIANA

Tembusan:

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriawa di Batu-Batu;
4. Kepala KUA Kec. Marioriawa di Batu-Batu;
5. Ketua BPD Panincong di Panincong;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
7. Arsip.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANINCONG
Nomor 34/KPTS/DP/V/2025
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
MASJID TAQWA PANINCONG PERIODE
2025-2030

**SUSUNAN PENGURUS MASJID TAQWA PANINCONG
PERIODE 2025 – 2030**

- I. DEWAN PENASEHAT : 1. KEPALA DESA PANINCONG
2. KETUA BPD DESA PANINCONG
3. H. ISKANDAR DAUD, S. Pd
4. A. MUH. ABDUH. AL
5. Ir. H. MUHANNABI BABA
6. A. MAKMUR TAHIR
7. ANWAR RAUF, SE
8. H. PALLE

- II. KETUA : AKBP (PURN) H. HASAN BASRI
- III. WAKIL KETUA : M. NATSIR Y, S. Pd
- IV. SEKRETARIS : HAMRIADI, SE
- V. BENDAHARA : H. HASSE, S. Pd
- VI. WAKIL BENDAHARA : Hj. HUSNIAH, S. Pd
- VII. PEMBANTU UMUM : 1. KEPALA DUSUN PANINCONG
2. KEPALA DUSUN LABULENG
3. PARA STAF DESA PANINCONG
4. PARA KETUA RW DAN KETUA RT
SE DESA PANINCONG

- VIII. BIDANG – BIDANG :
 - A. BIDANG PENDIDIKAN DAN DAKWAH
KOORDINATOR : BAHARUDDIN, S. Pd
ANGGOTA : H. ARIFIN. P, S. Pd, M. Pd
Hj. SALEWATI

PROGRAM PENDIDIKAN DAN DAKWAH

- 1. Bertanggungjawab atas Pendidikan yang bersifat rutin seperti acara, pengajian, pengkaderan.
- 2. Bertanggungjawab atas pengadaan penceramah/ khutbah Jumat.
- 3. Bertanggungjawab atas kegiatan pembacaan Surah Yasin, dzikir di malam Jumat atau untuk lain-lain.

B. BIDANG PENDANAAN

- KOORDINATOR : H. LAENRE
- ANGGOTA : MURSALIM
HERKULES
H. MIRI
H. MAHYUDDIN
H. HAMKA, S. Pd
H. ASAPE

PROGRAM BIDANG PENDANAAN

- 1. Merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan dalam usaha mencari sumber dana.
- 2. Berusaha mencari penyumbang baik perorangan/ individu/ Lembaga/ dunia usaha/ swasta.
- 3. Mencari donator tetap.
- 4. Menjembatani hubungan antara organisasi dengan para donator.

C. BIDANG PEMBANGUNAN

KOORDINATOR : IPDA (PURN) H. KAMARUDDIN
ANGGOTA : MUSTAFA SETIAWAN
MUSTAING
AMIR AJIBA
USMAN
A. SALIM. P, SE
MUHIDDIN
GUNAWAN
ARMAN
H. SAHABRUDDIN
A. SYUKUR
H. ABD. RAHIM
ABIDIN
RUSTAN

PROGRAM BIDANG PEMBANGUNAN

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan, kelengkapan dan kesempurnaan Pembangunan fisik masjid.
2. Bertanggungjawab atas desain dan pelaksanaan Pembangunan masjid.
3. Bertanggungjawab atas pengembangan dan kesempurnaan fisik masjid.

D. BIDANG PERLENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA

KOORDINATOR : H. SYAMSUDDIN, S. Pd
ANGGOTA : MUSLIMIN RAYYANG
BAHARUDDIN, S. Pd
BUDARMAN
JUMADI
SULTAN SANARIA
SUHARDIN

PROGRAM BIDANG PERLENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA

1. Bertanggungjawab atas tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan di masjid seperti sound system, air, alat kebersihan, alat elektronik lain dan sarana penunjang lainnya di masjid.
2. Bertanggungjawab jika ada kerusakan/ gangguan fasilitas sarana dan prasarana di masjid.

E. BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN (HUMAS)

KORRDINATOR : MATTOREANG, S. Pd
ANGGOTA : MUH. TARIQULLAH, SE
H. BASRI HAMKA, S. Sos
H. MUHAMMADONG, S. Pd
SUKARDI, S. Pd
A. MUH. ASHAR TAHIR
Drs. H. ABDUL RAHMAN MASSE
SYAMSU ALAM, S. Pd
MUH. ALWI, S. Pd
H. MUNAWAR IDRUS, S. Pi

PROGRAM BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN (HUMAS)

1. Bertanggungjawab atas partisipasi jamaah terhadap kegiatan masjid melalui pendekatan yang baik.
2. Bertanggungjawab atas layanan sosial terhadap jamaah seperti santunan fakir miskin, sumbangan kematian dan lain-lain.
3. Bertanggungjawab atas kegiatan kemasyarakatan lainnya seperti gotong royong, pemberdayaan lainnya.

F. BIDANG PEMUDA DAN REMAJA MASJID

KOORDINATOR : HASRIADI, S. Pd
ANGGOTA : ABDUL RAHIM
NURALAM BUDI KUSUMAH

HAERUDDIN RAHMAN
ABDUL KADIR RAHMAN
SULFAWATI, S. Pd

PROGRAM BIDANG PEMUDA DAN REMAJA MASJID

1. Bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan dan remaja masjid yang menyangkut pengkaderan seperti pembinaan TK/TPA, taman bacaan lain dan kegiatan perlombaan yang bernuansa Islami.
2. Melakukan pembinaan mental dan spiritual untuk meningkatkan imtaq bagi pemuda dan remaja.
3. Bertanggungjawab terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan lain seperti gotong royong di masjid dan pembenahan/ pembersihan di pekuburan islam A. Besse Panincong.

G. BIDANG IBADAH

KOORDINATOR : HAMRIADI, SE
 ANGGOTA : SELURUH PEGAWAI SYARA'

PROGRAM BIDANG IBADAH

1. Bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan peribadahan di masjid maupun ibadah sosial kemasyarakatan.
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan Pegawai Syara'.

H.BIDANG PEMBINAAN WANITA

KOORDINATOR : Hj. HUSNIAH, S. Pd
 ANGGOTA : SELURUH PENGURUS DAN ANGGOTA MAJELIS TAKLIM.

PROGRAM BIDAN PEMBINAAN WANITA

1. Bertanggungjawab atas konsep dan kegiatan Wanita di masjid seperti kegiatan pengajian pengadaan konsumsi dan kegiatan lain yang bersifat pembinaan.
2. Mengatur jadwal buka puasa dan permintaan suguhan buka puasa di masjid pada bulan Ramadhan.
3. Melakukan pengkaderan, pembinaan Majelis Taklim.

I. BIDANG KEAMANAN

KOORDINATOR : SERMA PURN HASYIM
 ANGGOTA : BRIPKA ARWI SAMRA
 APTU NURYAMIN
 BRIPTU RONI SUTRIANTO

PROGRAM BIDANG KEAMANAN

1. Bertanggungjawab atas keamanan dan kenyamanan jamaah baik diwaktu shalat jamaah lima waktu, shalat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Tarwih dan pelaksanaan ibadah lain di masjid.
2. Bertanggungjawab atas keamanan fasilitas sarana dan prasarana masjid.

J. BIDANG KEBERSIHAN

KOORDINATOR : MUSLIM RAYYANG
 ANGGOTA : HASRAWATI
 SELURUH PEGAWAI SYARA'

PROGRAM BIDANG KEBERSIHAN

1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan baik di dalam maupun di luar masjid.
2. Melakukan koordinasi dengan penanggung kas masjid untuk pengadaan alat kebersihan masjid.



Kepala Desa Panincong

A MARDIANA